

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 223 TAHUN 1997

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT PELATIHAN KETERAMPILAN PROFESIONAL (PPKP)
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil di berbagai bidang seiring dengan tuntutan laju pembangunan nasional dalam rangka menyongsong era global, serta dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh IKIP YOGYAKARTA, dipandang perlu mendirikan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional (PPKP) IKIP YOGYAKARTA sebagai wadah pelatihan bagi calon-calon profesional di bidangnya.

b. Bahwa untuk pendirian institusi tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. nomor 268 tahun 1965;
b. nomor 293/M tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. nomor 0464/O/1992;
b. nomor 0174/O/1995;

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Institut tanggal 5 dan 12 Juni 1997

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENDIRIAN PUSAT PELATIHAN KETERAMPILAN PROFESIONAL IKIP YOGYAKARTA UNTUK SELANJUTNYA DALAM KEPUTUSAN INI DISINGKAT PPKP IKIP YOGYAKARTA.**

Pasal 1

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) PPKP IKIP YOGYAKARTA berstatus sebagai unit kerja non struktural di lingkungan IKIP YOGYAKARTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor YOGYAKARTA.

- (2) Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh para Pembantu Rektor dan pejabat struktural terkait
- (3) PPKP IKIP YOGYAKARTA berkedudukan di Kampus IKIP YOGYAKARTA, Berek, Yogyakarta.

Pasal 2
TUGAS DAN FUNGSI

- (1) PPKP IKIP YOGYAKARTA, bertugas mengelola pelatihan bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan suatu studi kelayakan dan disetujui oleh Rektor IKIP YOGYAKARTA.
- (2) Melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk kemajuan PPKP IKIP YOGYAKARTA

Pasal 3
SUSUNAN ORGANISASI

- (1) PPKP IKIP YOGYAKARTA terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab
Rektor IKIP YOGYAKARTA
 - b. Pembina
 1. Pembina Bidang Akademik
 - 1) Pembantu Rektor I
 - 2) Dekan fakultas terkait
 - 3) Pejabat Struktural terkait (jika diperlukan)
 2. Pembina Bidang Umum, Keuangan, Sarana Prasarana
 - 1) Pembantu Rektor II
 - 2) Pejabat Struktural terkait (jika diperlukan)
 3. Pembina Bidang Kemahasiswaan
 - 1) Pembantu Rektor III
 - 2) Pejabat Struktural terkait (jika diperlukan)
 - c. Penasehat Ahli
Diangkat dari pejabat dan perorangan yang berkeahlian di bidangnya
 - d. Pengurus Harian, terdiri dari :
 1. Seorang Ketua
 2. Seorang Sekretaris
 3. Seorang Bendahara
 - e. Tenaga Teknis Administratif
Untuk tugas-tugas administrasi dan teknis, Pengurus Harian dibantu oleh beberapa tenaga teknis administratif.
 - f. Koordinator Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Pelaksana Akademik Pariwisata Bahasa Inggris
 2. Pelaksana Akademik Pariwisata Bahasa Jerman
 3. Pelaksana Akademik Pariwisata Bahasa Perancis
 4. Pelaksana Akademik Pariwisata Bahasa Jepang

- g. Koordinator Bidang Kesekretariatan, membawahi :
 - 1. Pelaksana Akademik Sekretaris Bahasa Inggris
 - 2. Pelaksana Akademik Sekretaris Bahasa Jerman
 - 3. Pelaksana Akademik Sekretaris Bahasa Perancis
 - 4. Pelaksana Akademik Sekretaris Bahasa Jepang
 - h. Koordinator Bidang Pelatihan/Kursus Bahasa Berjangka Panjang, (minimal masa pelatihan 2 tahun)
 - 1. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Inggris
 - 2. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Lainnya
 - i. Koordinator Bidang Pelatihan/Kursus Jangka Pendek (kurang dari 2 tahun), membawahi :
 - 1. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Inggris
 - 2. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Jerman
 - 3. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Perancis
 - 4. Pelaksana Akademik Pelatihan Bahasa Jepang
 - 5. Pelaksana Akademik Kursus Sekretaris (Umum)
 - 6. Pelaksana Akademik Kursus Akuntansi
 - j. Koordinator Bidang Pelatihan Komputer, membawahi :
 - 1. Pelaksana Akademik Manajemen Informatika
 - 2. Pelaksana Akademik Teknik Informatika
- (2) Perubahan dan atau pengembangan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (3) Bagan Organisasi PPKP IKIP YOGYAKARTA terlampir.

Pasal 4
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
BIDANG PELATIHAN/KURSUS

Pembukaan dan penutupan bidang pelatihan/kursus ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Pengurus Harian PPKP IKIP YOGYAKARTA dan saran para pembina, berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 5
SUSUNAN PERSONALIA

Susunan personalia Pengurus PPKP IKIP YOGYAKARTA ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA.

Pasal 6
KEUANGAN

- (1) Sumber dana pengelolaan PPKP IKIP YOGYAKARTA diperoleh dari uang pendaftaran, Sumbangan Penyelenggaraan Pelatihan (SPP) dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketetapan besarnya uang pendaftaran dan SPP ditetapkan oleh Pengurus Harian PPKP IKIP YOGYAKARTA atas persetujuan Rektor IKIP YOGYAKARTA.

- (3) Alokasi pengelolaan dana ditetapkan sebagai berikut :
- a. 15 % disetorkan ke IKIP YOGYAKARTA
 - b. 85 % digunakan untuk operasional PPKP IKIP YOGYAKARTA (kegiatan rutin dan pengembangan)
- (4) Penetapan perencanaan penggunaan dana PPKP IKIP YOGYAKARTA ditetapkan dengan SK Rektor.
- (5) Pengurus Harian PPKP IKIP YOGYAKARTA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.


Pasal 7
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Sejak diberlakukannya keputusan ini, kursus-kursus yang telah ada secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam PPKP IKIP YOGYAKARTA yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.
- (2) Sebagai akibat ketentuan ayat (1) di atas, kursus-kursus yang telah ada sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap dikelola oleh pengurus masing-masing kursus berdasarkan ketentuan yang selama ini berjalan.
- (3) Selama masa transisi ini Pengurus PPKP IKIP YOGYAKARTA beserta Pengurus Kursus-kursus yang telah ada melakukan hubungan konsultatif terutama dalam bidang pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan konsultasi dalam bidang akademik.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 9 Juli 1997



Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan Yth :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala UPT;
5. Para Ketua Pengurus Kursus-Kursus;
6. Para Kabag;

form/ms/sk-ppkp/97

